

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

Fokus Regiatan

Fokus kegiatan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup pada pemantauan kualitas air sungai baik personel dan perangkatnya, meliputi:

- koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas air sungai strategis atau skala nasional dan/atau lintas batas negara/provinsi;
- pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Komisi Penilai AMDAL Daerah;
- peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten/Kota di bidang pemantauan kualitas air sungai;
- pemantauan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup.

Tujuan pemantauan DAK bidang Lingkungan Hidup adalah untuk mendapatkan data-data dan informasi kualitas air sungai secara berkala (time series data) dan bersifat integratif antara nasional dan daerah. Hal ini penting mengingat data kualitas air sungai pada umumnya tidak terkumpul secara menyeluruh. Data hasil pemantauan kualitas air sungai yang diperoleh sangat bermanfaat untuk bahan penyusunan kebijakan strategis balk provinsial maupun nasional. Selain itu, data berguna penyusunan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) dan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).

Informasi lebih lanjut:
Bagian Program
Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri
Kementerian Lingkungan Hidup
Gedung B Lt. I
JI. D.I. Pandjaitan, Kebun Nanas, Jakarta Timur 13410
Telp./Fax. (021) 8517144



DEKONSENTRASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Latar Belakang

Pembelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan penerapan otonomi daerah memperlihatkan bahwa pengelolaan berbagai permasalahan pembangunan tidak sekedar dapat diselesaikan dengan pengkotak-kotakkan kewenangan antar Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Terlebih dalam penanga- nan permasalahan lingkungan hidup. Penetapan tapal-tapal batas wilayah administratif tidak selalu bertepatan denlandmark ekologis ataupun batasan ekosistem. Kondisi ini menladi krusial ketika kungan, seperti pencemasalah-masalah lingmaran air sungal dan pencemaran udara yang diakibatkan asap kebakaran, bersifat transboundary, meng-abaikan batasan administratif.

Dengan demikian, penanganan permasalahan lingkungan hidup sangat memerlukan sinergi keterlibatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, diperlukan adanya Dekonsentrasi, Dekonsentrasi bidang lingkungan hidup merupakan salah satu urusan kepemerintahan yang dilimpahkan wewenangnya dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah. Mulai diberikan kepada 32 Provinsi seluruh Indonesia tahun 2008.

Landasan Hukum

 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

 Peraturan Pemerintah Namor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang

diundangkan 4 Februari 2008.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan kegiatan dan Anggaran Dekosentrasi Bidang Lingkungan Hidup TA 2008.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup TA 2009.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup TA 2010.

Filosofi Dasar & Prinsip Umum

Filosofi dasar adalah bukan terletak pada jumlah nominal dana Dekonsentrasi yang diberikan. Akan tetapi, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memandang hal tersebut sebagai suatu tali silaturahim dengan Pemerintah Daerah. Oleh karena, ujung harapan dekonsentrasi adalah kapasitas pemerintah daerah yang meningkat dalam menyelenggarakan urusan kepemerintahan yang berada dalam kewenangannya, sekaligus urusan yang dilimpahkan kewenangannya seperti pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan daerah.

Dana dekonsentrasi bidang lingkungan hidup berasal dari APBN Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Secara administrasi, dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Provinsi, Dengan demikian, SKPD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan dan keuangan kepada KLH dan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.

Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam pelaksanaannya adalah, dana dekonsentrasi ini ditujukan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat non-fisik. Kegiatan-kegiatan fisik seperti pembangunan gedung kantor, pengadaan peralatan, mesin, alat pengolah data, kendaraan dinas, rutinitas kantor, termasuk pembiayaan perjalan dinas luar negeri, tidak diizinkan untuk dibiayai dengan menggunakan dana dekonsentrasi ini.



Lingkup Penyelenggaraan

Lingkup penyelenggaraan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup diprioritaskan pada pemantauan kualitas air, khususnya air sungai. Peran sungai yang teramat vital bagi kehidupan masyarakat baik di kawasan perdesaan maupun perkotaan, seperti bahan baku air minum, irigasi pertanian, perikanan, pembangkit tenaga listrik dan sebagainya. Di sisi lain, kualitas air sungai semakin menurun akibat berbagai kegiatan manusia di sepanjang aliran sungai, termasuk menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah dan limbah.

Ekosistem sungai juga tidak mengenal batas-batas administratif wilayah kabupaten/kota, provinsi ataupun negara. Penanganan permasalahan sungai akan sempit, terbatas, parsial dan tidak komprehensif seandainya kewenangan diberikan sematamata hanya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu diperlukan adanya kewenangan payung di tingkat provinsi, selain untuk koordinasi, juga untuk penyelesaian pengaduan, sengketa atau perselisihan antar kabupaten/kota.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

Fokus Regiatan

Fokus kegiatan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup pada pemantauan kualitas air sungal baik personel dan perangkatnya, meliputi:

- koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas air sungai strategis atau skala nasional dan/atau lintas batas negara/provinsi;
- pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Komisi Penilai AMDAL Daerah;
- peningketan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten/Kota di bidang pemantauan kualitas air sungai;
- pernantauan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup.

Tujuan pemantauan DAK bidang Lingkungan Hidup adalah untuk mendapatkan data-data dan informasi kualitas air sungai secara berkala (time series data) dan bersifat integratif antara nasional dan daerah. Hal ini penting mengingat data kualitas air sungal pada umumnya tidak terkumpul secara menyeluruh. Data hasil pemantauan kualitas air sungai yang diperoleh sangat bermanfaat untuk bahan penyusunan kebijakan strategis balk secara provinsial maupun nasional. Selain itu, data berguna untuk penyusunan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) dan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).

Informasi lebih lanjut:
Bagian Program
Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri
Kementerian Lingkungan Hidup
Gedung B Lt. 1
Jl. D.I. Pandjaitan, Kebun Nanas, Jakarta Timur 13410
Telp./Fax. (021) 8517144



DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dana
Alokasi
Khusus
(DAK)
adalah dana
yang
bersumber
dari APBN

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan kewenangan dan tanggung jawab Daerah, yaitu membantu mendanai kegiatan khusus (kebutuhan fisik prasarana & sarana) yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dengan diterbitkannya dan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, peranan dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup akan semakin menonjol dan memegang peran yang sangat penting.

Perubahan peran dan tanggungjawab tersebut perlu diikuti dengan kebijakan dan langkahlangkah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup di daerah yang ditindaklanjuti dengan upaya melengkapi infrastruktur terutama sarana dan prasarana.

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus bidang Lingkungan Hidup (DAK Bidang LH) merupakan salah satu instrumen yang dirancang untuk mempercepat akselerasi perbaikan kualitas lingkungan. Selain itu juga merupakan stimulan untuk mendorong daerah melakukan tindakan nyata terhadap perbaikan kualitas lingkungan hidup.

Peningkatan Peran Pemerintah Kab/Kota dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peningkatan kualitas air menjadi fokus mengingat persoalan air berkonotasi dengan pencemaran, kelangkaan air dan banjir yang terjadi hampir setiap saat di hampir seluruh daerah di Indonesia. Pengelolaan kualitas air yang lebih baik membutuhkan peran berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat dengan menggunakan berbagai sumberdaya yang dimiliki. Untuk itu kapasitas yang kuat dan kemampuan pendanaan dalam pengelolaannya merupakan faktor yang sangat penting dalam melaksanakan agenda tersebut.

 \mathcal{D} iluncurkan mulai tahun 2006, pemanfaatan DAK Bidang Lingkungan Hidup dalam rangka peningkatan kualitas air permukaan (sungai) difokuskan pada:

 upaya pemenuhan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air;

sarana dan prasarana untuk pengendalian pencemaran air;

3. sarana dan prasarana perlindungan sumber daya air.

Prinsip-prinsip pengelolaan DAK bidang LH:

 Arah pemanfaatan DAK ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan MENLH;

Pelaksanaan oleh Kabupaten/Kota harus mengacu pada Petunjuk Teknis;

 Tanggung jawab administrasi keuangan berada pada Kabupaten/Kota mengingat DAK masuk dalam APBD.

 Mekanisme koordinasi dan monitoring & evaluasi dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah & Pemerintah Provinsi guna pencapaian target output & outcome.

 ${\mathcal M}$ onitoring dan Evaluasi (Monev) DAK Bidang LH:

1.Untuk penyempurnaan pelaksanaan DAK tahun berikutnya 2.Untuk peningkatan pencapaian output dan outcome melalui: (a) pemantauan kesesuaian arah penggunaan dengan pelaksanaan, yang dilakukan oleh Pemerintah & Pemerintah Provinsi); (b) koordinasi perencanaan kegiatan terutama bagi daerah lintas Kab./Kota terutama untuk pemantauan kualitas air, yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi; (c) Evaluasi pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah & Pemerintah Provinsi; (d) Pembinaan sumber daya manusia terutama untuk operisonal peralatan laboratorium, yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi; (e) Penetapan standar dan metode yang baku, yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.